BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Skripsi

"Prospek Indonesia Sebagai Mediator Bagi Terwujudnya Perdamaian Antara Korea Utara Dan Korea Selatan"

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang termasuk dalam organisasi regional ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 255,993,674 (July 2015 est)¹, dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak, Indonesia termasuk dalam negara terpadat didunia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden bertindak sebagai Kepala negara juga Kepala Pemerintahan. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang banyak berperan aktif dalam organisasi internasional seperti APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation), ASEAN (Association of South East Asia Nation), ARF (ASEAN Regional Forum), G-20, ILO (International Labour Organization), UN (United Nations) dan masih banyak lagi yang lain. Tidak hanya aktif dalam organisasi internasional, Indonesia juga sangat menjaga baik hubungan diplomatiknya dengan negara lain, sekarang ini Pemerintah Indonesia telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan

¹ CIA US. 2015. *The World Factbook*. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html.

Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 31 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia, hal tersebut membuktikan komitmen Indonesia untuk selalu berpartisipasi dalam sistem internasional.²

Perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan dimulai sejak tahun 1950. Sebelumnya wilayah Korea resmi dibagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1948 setelah Korea Utara juga melakukan pemilihan umum dengan Kim Il Sung terpilih sebagai perdana menterinya. Korea Utara menganut paham komunisme, sedangkan Korea Selatan lebih demokratis dan menolak paham komunis. Setelah terbagi menjadi dua, wilayah utara dibawah pengaruh Uni Soviet dan wilayah selatan dibawah pengaruh Amerika Serikat. Pemisahan wilayah semenanjung Korea ini melanggar Perjanjian Kairo pada tahun 1943, dimana Jenderal Churchill, Chang Kai Sek, dan Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan bahwa wilayah semenanjung Korea harus menjadi negara bebas dan merdeka.

Pada Juni 1950, Kim Il Sung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Korea Selatan. Mereka menganggap bahwa Korea Selatan telah memprovokasi Korea Utara dengan melewati perbatasan wilayah antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Serangan ini jelas mendapat tentangan dari PBB. Beberapa jam kemudian Dewan Keamanan PBB secara bulat mengecam invasi Korea Utara ke Korea Selatan dengan mengeluarkan resolusi untuk memberikan

_

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009. *Kedutaan/ Konsulat*. http://www.kemlu.go.id/Pages/Mission.aspx?l=id.

sanksi kepada Korea Utara. Pada saat itu Presiden Amerika Serikat Truman, memerintahkan pasukan udara dan laut tentara AS untuk membantu Korea Selatan.³

Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan ini mendapat banyak intervensi dari pihak lain seperti Amerika Serikat, PBB, dan juga China. Pada tahun 1953 Amerika Serikat, China, dan Korea Utara menandatangani perjanjian genjatan senjata. Presiden Korea Selatan pada saat itu menolak untuk menandatangani perjanjian ini, namun dia berjanji bahwa Korea Selatan akan menghormati perjanjian tersebut. Sampai sekarang gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan masih berlangsung dan belum ditemukan solusi untuk mengakhiri gencatan senjata ini untuk menjadi sebuah perdamaian. Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan membawa duka yang sangat mendalam bagi warga kedua negara. Sekitar 2.000.000 warga sipil menjadi korban akibat perang yang terjadi selama tiga tahun ini. Kerugian yang ditanggung oleh kedua negara juga cukup besar.

Banyak negara dan lembaga intenasional yang selama ini membantu mencari solusi untuk mewujudkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan seperti Amerika Serikat, PBB, bahkan Indonesia melalui ASEAN menghimbau untuk membantu kedua negara dalam mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, namun semua hal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi

³ Yoon, Yang Seung. & Setiawati, Nur Aini. 2003. *Sejarah Korea: Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 189.

internasional tersebut gagal untuk mencapai perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan Korea Utara dan Korea Selatan antara lain, pada tahun 2013 Pemerintah Swiss menawarkan mediasi dengan pihak Korea Utara, pada saat itu Korea Utara baru saja dijatuhi sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena melakukan percobaan nuklir Februari 2013 lalu, namun sampai saat ini mediasi tersebut belum ada pembicaraan lagi. PBB sendiri telah beberapa kali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas tindakan yang dilakukan negara ini yaitu percobaan senjata nuklir, namun sanksi dari PBB ini bukannya membuat Korea Utara takut, sanksi ini membuat suasana semakin memanas, Korea Utara semakin mengembangkan senjata nuklirnya.

Pada tahun 2003 diadakan perundingan *Six Party Talks* yang membahas tentang stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung Korea, namun perundingan ini mengalami *deadlock* (tidak mencapai hasil) dikarenakan pada tahun 2009 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan ini. Salah satu hal yang menyebabkan keluarnya Korea Utara dari perundingan ini karena, Korea Utara menganggap Amerika Serikat (AS) terlalu mendominasi dalam pembicaraan ini.

ARF (ASEAN Regional Forum), forum ini sering mengangkat isu keamanan di wilayah Semenanjung Korea dalam beberapa pertemuan mereka, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan solusi untuk mendamaikan kedua negara ini. Contohnya pada pertemuan ARF ke-46 yang diselenggarakan di Brunei Darussalam, salah satu pembicaraan di pertemuan ini adalah masalah

konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Meski belum mendapatkan solusi, melalui ARF negara-negara anggota berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang tak kunjung mencapai perdamaian ini mengundang beberapa pihak untuk mengamati dan berpendapat bagaimana mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa pihak yang mengusulkan Indonesia untuk mengambil posisi sebagai mediator dalam mewujudkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perwakilan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (2010-2015) Sidarto Danusubroto, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahwa, Indonesia berpeluang menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian Korea Utara dengan Korea Selatan. Tidak hanya dari perwakilan pemerintahan saja, organisasi KONTRAS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga berpendapat bahwa Indonesia dapat memainkan perannya sebagai mediator dalam konflik tersebut, sehingga kedua negara dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Tidak hanya dari internal pemerintah Indonesia saja yang mendukung Indonesia untuk dapat menjembatani perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pihak Korea Selatan melalui parlemennya, juga sering meminta bantuan ke Indonesia untuk menyampaikan persyaratan damai yang diinginkan Korea Selatan, baik terhadap negara ASEAN yang lain dan juga terhadap Korea Utara sendiri. Menurut Korea Selatan Indonesia adalah negara yang sangat berperan aktif

dalam stabilitas keamanan wilayah baik di ASEAN maupun di Asia, hal tersebut juga menjadi pertimbangan Korea Selatan untuk meminta bantuan Indonesia dalam proses terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea.

Pada Mei 2013 saat Park Byeong Seug hadir untuk memperingati 40 Tahun Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan, beliau meminta bantuan ke Indonesia untuk menyampaikan dua syarat untuk mengakhiri krisis Semenanjung Korea kepada Korea Utara.⁴

Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang inisiasi Indonesia menjadi mediator melalui beberapa aspek. Melalui aspek-aspek tersebut penulis akan menjelaskan, mengapa Indonesia dianggap memiliki prospek untuk menjadi mediator yang membantu proses perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

"Mengapa Indonesia dianggap memiliki prospek untuk berperan sebagai mediator terwujudnya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan?"

⁴ Viva.co.id. 2013. *Parlemen Korsel Minta Indonesia Jadi Pembawa Pesan ke Korut*. http://dunia.news.viva.co.id/news/read/413390-parlemen-korsel-minta-indonesia-jadi-pembawa-pesan-ke-korut.

6

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Peranan

Dalam bukunya (Tingkat Analisis dan Teorisasi) Mohtar Mas'oed berpendapat bahwa, peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.⁵

Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritisi peranan, institusi politik adalah serangkaian pola-perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dalam teori ini seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peranan.

Kaitan teori ini dengan kasus yang diangkat oleh penulis adalah posisi Indonesia yang dianggap telah menjadi mediator perdamaian dalam beberapa sengketa internasional, menimbulkan sebuah harapan dari beberapa pihak bahwa Indonesia dianggap layak untuk memainkan peranannya dalam menjadi mediator perdamaian sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan. Latar

⁵ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta. PAU-SS-UGM, 1989, hal. 44.

⁶ *Ibid*, hal.45

⁷ *Ibid*, *hal.45*

belakang Indonesia tersebutlah yang membuat Indonesia dirasa beberapa pihak dapat membantu penyelesaian konflik Korea Utara dan Korea Selatan.

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang banyak membantu beberapa penyelesaian konflik internasional, diantaranya yaitu Indonesia ditunjuk untuk menjadi mediator penyelesaian konflik antara MNLF dengan Filiphina pada tahun 1993, mediasi tersebut berujung pada disepakatinya perjanjian damai antara MNLF (Moro National Liberation Front) dengan Filiphina pada tahun 1996. Baru-baru ini OKI (Organisasi Kerjasama Islam) juga meminta Indonesia untuk menjadi mediator perundingan untuk menyeleseikan konflik yang ada di Yaman, hal ini membuktikan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat diperhitungkan dan memiliki potensi dalam penyelesaian sengketa internasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah tercantum cita-cita negara Republik Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia, atas landasan tersebut sudah sewajarnya Indonesia turut membantu Korea Utara dan Korea Selatan untuk mencapai perdamaiannya, setelah perselisihan yang cukup lama terjadi antara kedua negara, dengan mengambil perannya sebagai mediator yang dapat menengahi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Konsep *Peacemaking*

Menurut Johan Galtung, *peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang

bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.⁸

Dalam penelitian ini penulis memilih mediasi untuk membantu menyelesaikan konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan disini Indonesia akan menjadi negara penengah yang membantu proses perdamaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan.

Mediasi menurut Bercovitch dan Houston adalah proses pengelolaan konflik terkait dengan, tetapi berbeda dari, upaya yang dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat, dimana pihak-pihak yang bersengketa atau perwakilannya mencari bantuan, atau menerima tawaran bantuan dari individu, kelompok, negara atau organisasi untuk mengubah atau memengaruhi persepsi atau perilaku mereka, tanpa menggunakan kekuatan fisik, atau melibatkan otoritas hukum.⁹

⁸ Galtung, J. (1976) Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding´. InJ. Galtung(ed.) Peace, War, and Defense: Essays in Peace Research Vol. II. Copenhagen: Christian Ejlers, pp. 282-304.

⁹ Bercovitch, Jacob. "International Mediation and Intractable Conflict." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: January 2004 http://www.beyondintractability.org/essay/med-intractable-conflict>.

Keberadaan mediator tidak lepas dalam mediasi. Mediator diharapkan dapat memberikan solusi untuk menangani konflik yang terjadi antara pihakpihak yang terlibat konflik. Secara umum fungsi mediasi adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Membangun komunikasi antar disputing parties.
- b) Melepaskan atau mengurangi ketegangan antar disputing parties sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi.
- c) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi disputing parties.
- d) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan disputing parties.

Mediator adalah pihak penting dalam sebuah mediasi. Mediator inilah yang nantinya menjadi pihak ketiga dalam perundingan penyelesaian sengketa. Mediator dapat berasal dari seorang individu, negara, NGO (Non-Governmental Organization), atau organisasi regional maupun internasional yang dianggap netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa kriteria mediator dalam penyelesaian sengketa internasional:11

- a. Netral, artinya tidak memihak kesalahsatu pihak yang bersengketa.
- b. Bisa diterima oleh disputing parties.
- c. Pihak penengah (mediator) tidak memiliki kepentingan tertentu dengan disputing parties.

¹⁰ Sefriani, 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

¹¹ Ibid. hal. 330 - 331.

Beberapa kriteria diatas dapat dijadikan tolak ukur bagaimana sebuah negara dapat dijadikan mediator sengketa internasional. Indonesia sendiri dirasa telah memenuhi beberapa kriteria mediator yang disebutkan diatas, sehingga Indonesia dianggap dapat memiliki prospek untuk bisa membantu menyelesaikan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.

E. Hipotesa

Indonesia dianggap memiliki prospek untuk berperan menjadi mediator perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan karena ada beberapa hal yang mengindikasi diantaranya, yaitu:

- 1. Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan disputing parties.
- 2. Posisi Indonesia dalam sengketa ini adalah netral.
- 3. Pengalaman Indonesia sebagai mediator konflik.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui dan menganalisa hubungan Indonesia dengan disputing parties, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan.
- Mengetahui dan menganalisa mengapa Indonesia dianggap memiliki prospek untuk menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, artinya penulis menggunakan metode penelitian bersifat Library Research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, artikel, surat kabar, majalah, internet serta berbagai media lain yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

Adapun metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah deskriftif dan argumentative, sehingga penulis dapat menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah diajukan penulis.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang ditulis dalam skripsi ini menggunakan negara sebagai tingkat analisisnya. Penelitian ini akan membahas konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi ketika Indonesia masih dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Pembatasan jangkauan penelitian ini ditujukan untuk memperjelas objek penelitian yang dilakukan penulis. Jangkauan penelitian ini juga ditujukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian yang disusun oleh penulis.

Adapun apabila terdapat pembahasan mengenai masalah-masalah yang berada diluar jangkauan pokok permasalahan dan diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansi akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis dan sebagai data pendukung dalam menjelaskan uraian pokok permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahsan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan, maka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB. I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB. II akan menjelaskan tentang penjelasan lebih sejarah konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan, serta upaya-upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang inisiasi-inisiasi yang mendorong Indonesia untuk menjadi mediator perdamaian konflik Korea Utara dan Korea Selatan.

BAB. III menjelaskan tentang pembuktian kerangka pemikiran serta hipotesa yang telah disusun oleh penulis.

BAB. IV berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan ini diambil dari kesimpulan masing-masing subbab.